



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor : 07/HK.03.1/3602/2022

TENTANG

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak berkewajiban menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1235);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 117/ORT.07/01/2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 02 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

NI'MATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Kasubbag Hukum,



Muhamad Taufik

NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGITAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
7.	Penguatan Pengawasan	1. Pembangunan Zona Integritas di Unit/ Satuan Kerja	1. Pencanangan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kab. Lebak	1. Terbentuknya Zona Integritas KPU Kabupaten Lebak								√								
				2. Ditandatanganinya fakta Integritas oleh para pihak dan saksi										√						
				3. Masuknya Unit Kerja / Satuan Kerja dalam penilaian WBK/ WBBN											√	√	√	√	√	√
			2. Penyusunan Rencana Aksi Zona Integritas di lingkungan KPU Kabupaten Lebak	Adanya Rencana Kerja Zona Integritas yang dilegalkan											√	√	√	√	√	√
				3. Pelaksanaan Rencana Aksi Zona Integritas	1. Dokumentasi kegiatan yang terlaksana dari 6 Area Zona Integritas di dalam Rencana Aksi Zona Integritas											√	√	√	√	√
			2. Persentasi Kegiatan yang terlaksana di dalam Rencana Aksi Zona Integritas													√	√	√	√	√
			4. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan tindak lanjut pembangunan Zona di lingkungan KPU Kab Lebak	1. Dokumentasi Kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI																√
				2. Persentase Pelaksanaan tindak lanjut atas monitoring dan evaluasi atas rencana kegiatan pembangunan ZI																√
				3. Melaporkan pembangunan ZI dengan didasarkan pada rencana kerja yang sudah dilegalkan																√
			5. Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE ZI)	1. Terisinya LKE ZI											√	√	√	√	√	√
		2. Terisinya PMPRB ZI bagi Unit/ Satuan Kerja yang ditunjuk												√	√	√	√	√	√	
		2. Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Lebak	1. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)	Adanya UPG di lingkungan KPU Kab. Lebak				√												
				2. Pembangunan Komitmen dan Diseminasi atas Peraturan Gratifikasi	1. Adanya alat Sosialisasi di Lingkungan KPU Kab Lebak											√	√	√	√	√
			2. Adanya Sosialisasi Gratifikasi di Lingkungan Unit / Satuan Kerja												√	√	√	√	√	√
			3. Tanda Tangan Komitmen Anti Gratifikasi di Lingkungan KPU Kab Lebak		√															
			3. Public Campaign Anti Gratifikasi	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada Stake holder eksternal											√	√	√	√	√	√
			4. Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Gratifikasi	1. Laporan Pengendalian Gratifikasi																√
				2. Tindak Lanjut Pengendalian Gratifikasi yang sudah dilaksanakan											√	√	√	√	√	√


NO	PROGRAM KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
			3. Monitoring Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Atas Pengaduan Masyarakat di Lingkungan KPU Kab. Lebak	Laporan secara berkala hasil pengelolaan pengaduan yang telah dilakukan meliputi capaian hambatan dan rekomendasi penanganan pengaduan masyarakat													√			
		7. Peningkatan Integritas Individu	1. Penyampaian LHKPN	100% Seluruh Anggota Wajib Laporkan LHKPN di lingkungan KPU Kab. Lebak	√															
		8. Peningkatan Akuntabilitas Pengadaan Barang/ Jasa	2. Penyampaian LHKASN	100% Seluruh Anggota Wajib Laporkan LHKASN di Lingkungan KPU Kab Lebak	√															
			1. Pembangunan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa	Adanya Struktur Pengelolaan Barang Jasa di lingkungan Unit/ Satuan Kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
			2. Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	Persentase Pelayanan Pengadaan Sesuai Perpres 16 Tahun 2018	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
			3. Monitoring Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa	Laporan Pengadaan Barang Jasa													√			
8.	Pelayanan Publik	1. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik	1. Menyusun SOP pelayanan data dan Informasi	Tersusunnya SOP pelayanan data dan Informasi	√															
			2. Melakukan Sosialisasi SOP Pelayanan secara offline (banner) dan online (Website dan media sosial)	Terpublikasikannya standart pelayanan informasi kepada publik melalui layanan PPID melalui (banner, Website dan media sosial	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			3. Kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			4. Memusatkan Pelayanan Data dan Informasi pada satu tempat yaitu PPID	Terpenuhinya permintaan informasi dan data secara cepat dan akurt	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik	1. Menyelenggarakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih di media sosial maupun berkunjung secara tatap muka sesuai dengan SOP yang berlaku	Persentase yang berkunjung dan meminta data /informasi melalui media sosial dan yang datang ke KPU Kabupaten Lebak meningkat.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
			2. Pelaksanaan program pembentukan kampung demokrasi berdasarkan indikator tertentu	Terbentuknya kampung demokrasi di kecamatan cileles				√	√											
			3. Penyediaan kotak saran dan aduan pada website KPU Kabupaten Lebak	Tersedianya kotak saran dan aduan pada website KPU Kabupaten Lebak	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Kasubbag Hukum,



Muhammad Taufik

Rangkasbitung, 02 Februari 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lebak

ttd

NI'MATULLAH